BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Letak Geografis Penelitian

a. Profil Kecamatan Gandusari

Gambar 4.1 peta Kecamatan Gandusari

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat 111º 24’ hingga 112º 11’ bujur timur dan 7º 63’ hingga 8º 34’ lintang selatan. Luas wilayah : 1.261,40 Km².

Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisa-nya (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut. Dengan luas wilayah 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan da 157 desa. Hanya sekitar 4 Kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu: Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan.

Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya Pegunungan. Menurut luas wilayahnya, 4 Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km². Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh, dan Pogalan. Sedangkan 3 Kecamatan yang luasnya antara 50,00 Km² – 100,00 Km² adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu, dan Karangan. Untuk 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 Km².

Batas Wilayah Kabupaten Trenggalek

No	Bagian	Berbatas dengan
1	Utara	Kabupaten Ponorogo
2	Timur	Kabupaten tulungagung
3	Selatan	Samudra Hindia
4	Barat	Kabupaten Pacitan

Keadaan Geologi/Struktur Tanah Kabupaten Trenggalek

No	Bagian	Jenis Tanah
1	Utara	Andoso dan Latosol
2	Timur	Mediteran, Grumosol dan Regosol
3	Selatan	Alluvial
4	Barat	Mediteran

Susunan Explorasi tanah terdiri dari lapisan lapisan tanah Andosol dan Latosol, Mediteran Grumosol dan Regosol, Alluvial dan Mediteran. Lapisan tanah Alluvial

terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, luasnya berkisar antara 10 persen hingga 15 persen dari seluruh wilayah. Pada bagian lain, yaitu bagian selatan, barat laut dan utara, tanahnya terdiri dari lapisan Mediteran yang bercampur dengan lapisan Grumosol dan Latosol. Lapisan tanah ini sifatnya kurang daya serapnya terhadap air sehingga menyebabkan lapiasan tanah ini kurang subur.

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian lapangan oleh peneliti adalah di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari. Kecamatan Gandusari merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Secara geografis terletak diantara 111,24 – 112,11 BT dan 7,53 – 8,34 LS. Kecamatan Gandusari berada di ketinggian 109 meter dari permukaan air lau. Batas kecamatannya meliputi:

Utara : Kecamatan Pogalan dan Kecamatan Karangan

Timur : Kecamatan Pogalan dan Kecamatan Bandung Tulungagung

Selatan : Kecamatan Kampak dan Kecamatan Watulimo

Barat : Kecamatan Karangan dan Kecamatan Suruh

Kecamatan Gandusari terdapat 10 desa yaitu Ngrayung, Jajar, Wonorejo, Sukorejo, Gandusari, Wonoanti, Widoro, Karanganyar, Melis, Krandekan, dan Sukorame. Berdasarkan topografinya desa-desa yang berada di Kecamatan Gandusari merupakan daerah dataran. Kecamatan Gandusari memiliki luas 5,496 Ha. Terdiri dari 1,182 Ha tanah sawah, 2,823 Ha lahan kering, dan 1,491 Ha lahan lainnya.

Jarak dari Kantor Desa Ngrayung ke Kantor Kecamatan sekitar 4 km, dari Kantor Desa Jajar ke Kantor Kecamatan sekitar 3 km, dari Kantor Desa Wonorejo Ke Kantor Kecamatan 1 km, dari Kantor Desa Sukorejo ke Kantor Kecamatan 0,5 km, dari Kantor

Desa Gandusari ke Kantor Kecamatan 0,1 km, dari Kantor Desa Wonoanti ke Kantor Kecamatan 3 km, dari Kantor Desa Widoro ke Kantor Kecamatan 2,5 km, dari Kantor Desa Karanganyar ke Kantor Kecamatan 3 km, dari Kantor Desa Melis ke Kantor Kecamatan 4 km, dari Kantor Desa Krandekan ke Kantor Kecamatan 6 km, dan dari Kantor Desa Sukorame ke Kantor Kecamatan 6 km. Sedangkan jarak terjauh dari kantor desa ke Kantor Kabupaten yaitu sekitar 19 km tepatnya Desa Nglayur, dan jarak terdekat dari kantor desa ke Kantor Kabupaten yaitu sekitar 9 km tepatnya DesaWonoanti. Daftar jarak Kantor Desa ke Kantor Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Jarak dari Kantor Desa ke Kantor Kabupaten

No	**Desa**	**Kantor Kabupaten**
1	Ngrayung	19
2	Jajar	18
3	Wonorejo	16
4	Sukorejo	11
5	Gandusari	10
6	Wonoanti	9
7	Widoro	10
8	Karanganyar	12
9	Melis	15
10	Krandekan	10

11	Sukorame	15

Sumber: Kecamatan Gandusari dalam Angka 2018

b. Pemerintah

Kecamatan Gandusari memilik 11 desa yang masing-masing desanya memiliki jumlah Dusun, RT, dan RW. Di tahun 2012 jumlah Dusun 54, jumlah RW 126, dan jumlah RT 329. Sedangkan di tahun 2017 jumlah Dusun 50, jumlah RW 125, dan jumlah RT 328. Jumlah RT dan RW terbanyak berada di Desa Sukorejo dengan 60 RT dan 27 RW. Berikut data jumlah Dusun, RW, dan RT di disetiap Desa di Kecamatan Gandusari:

Tabel 4.3

Jumlah Dusun, Rukun Warga (RT), dan Rukun Tetangga (RT) tahun 2017

No	Desa	Dusun	RT	RW
1	Ngrayung	4	14	30
2	Jajar	3	5	21
3	Wonorejo	4	8	28
4	Sukorejo	5	27	60
5	Gandusari	7	17	56
6	Wonoanti	4	10	26
7	Widoro	5	9	23
8	Karanganyar	5	5	15

9	Melis	4	9	20
10	Krandekan	3	9	20
11	Sukorame	6	12	29

Sumber: Kantor Kec. Gandusari Bag. Pemerintah

Dalam menjalankan administrasi pemerintah Kecamatan Gandusari terdapat sejumlah perangkat desa disetiap desa. Pada tahun 2017 jumlah perangkat desa yang tercatat dikantor Kecamatan Gandusari bagian pemerintah sekitar 141. Jumlah perangkat desa terbanyak di Kecamatan Gandusari terdapat di desa Gandusari yaitu sebanyak 20 orang. Di tahun 2017 perangkat desa di Kecamatan Gandusari dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Kepala Desa, Sekdes, Kasun, Kepala Urusan.

c. Penduduk

Penduduk merupakan salah satu sumberdaya pembangunan memegang perana penting dalam sebuah pembangunan, yaitu sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Gandusari sebanyak 50,821 jiwa yang terdiri dari 25,163 penduduk laki-laki, dan 25,658 penduduk perempuan. Penduduk paling banyak terdapat di Desa Sukorejo dengan jumlah 9,406 jiwa, yang terdiri dari 4,716 penduduk laki-laki dan 4,690 penduduk perempuan, dengan sex ratio sebanyak 1.01. Sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di Desa Jajar dengan jumlah 2,606 jiwa, yang terdiri dari 1,259 penduduk laki-laki dan 1,347 penduduk perempuan, dengan sex ratio sebanyak 0,93. Jumlah penduduk di Kecamatan Gandusari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Jumlah Rumah tangga dan Penduduk Kec. Gandusari

Pada Tahun 2017

No	**Desa**	**Rumah Tangga**	**L**	**P**	Sex ratio
1	Ngrayung	1,650	2,117	2,181	0,97
2	Jajar	1,068	1,259	1,347	0,93
3	Wonorejo	1,751	2,570	2,585	0,99
4	Sukorejo	3,522	4,716	4,690	1,01
5	Gandusari	2,639	3,357	3,420	0,98
6	Wonoanti	1,612	2,128	2,219	0,96
7	Widoro	1,092	1,385	1,455	0,95
8	Karanganyar	1,112	1,441	1,506	0,96
9	Melis	967	1,428	1,502	0,95
10	Krandekan	1,430	1,939	1,910	1,02
11	Sukorame	2,191 1,823 2,843	1,823	2,843	0,99

Sumber: Kecamatan Gandusari dalam Angka 2018

d. Sosial dan Ekonomi

Dari segi pendidikan, pendidikan merupakan usaha untuk menggali ilmu. Pada tahun 2017 Kecamatan Gandusari jumlah RA dan TK sebanyak 45 sekolah, terdiri dari 15 RA dan 30 TK, Sekolah Dasar sebanyak 31 yaitu terdiri dari 28 SD berstatus Negeri dan 3 SD berstatus swasta, MI sebanyak 16, SMP/MTS sebanyak 5 yang terdiri dari 2

SMP/MTS berstatus negeri dan 2 SMP/MTS berstatus swasta, dan SMA/SMK sebanyak 2 sekolahan.[1]

Dari segi ekonomi, keadaan ekonomi erat dikaitkan dengan sumber mata pencaharian penduduk serta merupakan jantung kehidupan bagi manusia untuk memenuhi kebutuuhan hidupnya. Secara umum di Kecamatan Gandusari bermata pencaharian di bidang pertanian, penggalian/pertambangan, industrin pengolahan, perdagangan, dll. Berikut data terkait jumlah usaha berdasarkan lokasi tidak tetap dan lokai tetap hasil sensu ekonomi 2015 menurut lapangan pekerjaan di desa-desa Kecamatan Gandusari:

tabel 4.5

Jumlah Usaha L1 dan L2 Hasil Sensus Ekonomi 2006

Menurut Lapangan Usaha

NO	DESA	Pertambangan		Industri		Pedagang	
		L1	L2	L1	L2	L1	L2
1	Ngrayung	0	14	0	487	181	129

[1] BPS Trenggale, *Kecamatan Gandusari dalam Angka* 2018

2	Jajar	0	24	3	432	88	64
3	Wonorejo	0	2	2	512	25	162
4	Sukorejo	0	22	1	805	644	231
5	Gandusari	0	13	3	204	96	176
6	Wonoanti	0	0	1	429	30	61
7	Widoro	0	9	0	98	117	50
8	Karanganyar	0	9	0	156	127	50
9	Melis	0	0	3	78	38	53
10	Krandekan	0	0	4	48	55	89
11	Sukorame	0	43	1	260	222	144

Sumber : BPS Trenggalek, Kecamatan Gandusari dalam angka 2018

Ket:

a. L1: Lokasi tidak tetap
b. L2: Lokasi Tetap

Di Kecamatan Gandusari jenis usaha pertambangan atau penggalihan paling banyak adalah di Desa sukorame, jenis usaha industri paling banyak di Desa sukorejo, jenis usaha pedangan paling banyak di Dasa sukorejo. Sedangkan jenis usaha pertambangan yang paling sedikit adalah di Desa wonoanti, krandekan, melis. Jenis usaha industri paling sedikit adalah di desa krandekan, jenis usaha pedagang yang paling sedikit adalah di desa melis.

2. Profil Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Gambar 4.1 peta Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari

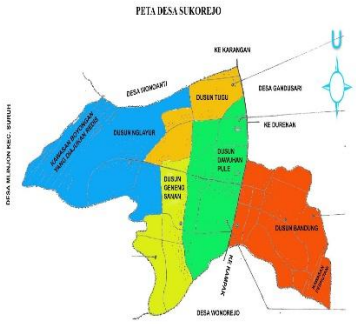

Menurut sumber cerita dari para sesepuh desa, diketahui bahwa sebelum tahun 1918 Desa Sukorejo terbagi menjadi 2 Desa yaitu Desa Pule, Sukorejo dan Desa Nglayur, dengan dipimpin oleh 2 Kepala Desa.Menurut cerita dari orang-orang tua, dahulu kala di desa Pule itu terdapat kayu pule yang besar dan kulitnya bermanfaat untuk obat-obatan (jamu). Desa Nglayur disitu terdapat sumber air dan keluar ikan layur yang banyak, maka oleh tokoh-tokoh penduduk dinamakan Nglayur. Pada tahun 1919 oleh Pemimpin Belanda dua desa tersebut dikomplang dijadikan satu Kelurahan (desa) yang dinamakan Desa Sukorejo yang diartikan menjadi Suko = “seneng”, Rejo = “rame”.

Utara : desa wonanti

Timur : desa gandusari

Barat : desa mlinjon

Selatan : desa wonorejo

Sukorejo adalah desa yang berada di kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia. Sukorejo merupakan desa yang perekonomiannya termaju dibandingkan desa-desa lain di seantero kecamatan.Sukorejo terkenal karena Produk gentengnya yang berkualitas dan tahan lama yaitu genteng Nglayur.

Tabel 4.2

Luas Wilayah Menurut Pengguna

1. Tanah Sawah

No	Jenis Sawah	Luas (Ha)
1	Sawah irigasi teknis	-
2	Sawah irigasi ½ teknis	3 Ha
3	Sawah tadah hujan	116.200
4	Sawah pasang surut	-
Total luas (1+2+3+4)		119.200

Sumber: Desa Sukorejo dalam Angka 2018

2**. Tanah Basah**

No	Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
1	Tegal / Ladang	128
2	Pemukiman	262
3	Pekarangan	-
Total luas (1+2+3)		390

3. Tanah Fasilitas Umum

Tanah Fasilitas Umum	**Luas (Ha)**
1. kas desa/kelurahan (a+b+c+d)	
a. tanah bengkok	28.182
b. tanah titi sara	-
c. kebun desa	-
d. sawah desa	90.818
2. lapangan olahraga	0.549
3. perkantoran pemerintahan	0.200
4. ruang publik/taman kota	-

5. tempat pemakaman desa/umum	4.146
6. tempat pembuangan sampah	-
7. bangunan sekolahan/perguruhan tinggi	16 Ha
8. pertokoan	-
9. fasilitas pasar	-
10. terminal	-
11. jalan	-
12. daerah tangkapan air	-
13. usaha perikanan	-
14. sutet/aliran listrik tegangan tinggi	-
Total luas (1+2+3+4+5+6+7+8.....+14)	169.431

B. Temuan Penelitihan

1. **PRAKTEK UTANG PUPUK DAN BENIH DIBAYAR HASIL PANEN di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek**

Transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, dapat diketahui bahwa pelaksanaan hutang barang dibayar setelah panen ini dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa kebanyakan yang melakukan hutang barang dibayar setelah panen seperti ini adalah dilakukan antar sesama saudara, teman dan tetangga.

Kemudian bahwasanya barang yang dijadikan objek dalam transaksi ini adalah bibit padi, pupuk dan obat-obatan. Tetapi yang lebih dominan dipinjam oleh petani ialah pupuk, barang tersebut di hutangkan kepada petani dan akan dibayarkan setelah panen berupa padi. Berdasarkan hasil pengamatan praktek hutang barang dibayar

setelah panen ini kebanyakan dilakukan antar sesama, saudara, atau juga antar tetangga. Mereka dalam pembelian barang ini dilakukan dengan cara petani mengambil barang yang di butuhkan oleh petani, setelah petani menggarap sesuai yang akan ditanami, ketika selesai garapan tersebut apabila sudah jatuh tempo (setelah panen) maka petani tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal lebih yang sudah disyaratkan oleh pedagang pupuk, dari harga hutang barang yang menjadi objek dalam transaksi ini.

Hutang barang dibayar setelah panen ini dilakukan antara pihak petani dan pedagang pupuk, jangka waktu hutang piutang ini maksimal selama 3 bulan. Dan pembayarannya satu bulan setelah panen. jika terjadi gagal panen, pihak petani harus tetap rela mengembalikan hutangnya berupa uang dengan nominal lebih, dari harga hutang barang yang menjadi objek transaksi. Hal terpenting dari pihak petani atau pihak yang berhutang tetap membayar dan melunasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila panen gagal pihak petani atau pihak berhutang diberi kelonggaran untuk membayarnya dengan masa tanam panen berikutnya. Tetapi pihak petani harus tetap membayarkan hutang barang yang menjadi objek tersebut dua kali lipat dari hutang sebelumnya dengan adanya penambahan harga yang telah disepakati.

Pelaksanaan perjanjian hutang piutang ini menjadi aktivitas atau biasa dilaksanakan petani Desa Sukorejo. Salah satu praktik hutang barang dibayaar setelah panen yang peneliti wawancarai, yaitu hutang piutang antara Bapak Tumiran (petani) dan Ibu Retno (pedagang pupuk), agar mengembalikan hutangnya dengan uang. Barang yang dipinjam oleh Bapak Tumiran pada saat itu 2 sak pupuk, pada saat itu dihargai Rp.100.000. Dan apabila Bapak Tumiran tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat panen karena panen gagal, maka Ibu Retno meminta agar Bapak Tumiran mengembalikan hutangnya pada panen berikutnya dengan cara Bapak Tumiran

meminta jangka waktu untuk mengembalikan apabila panen berikutnya Bapak Tumiran masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka Bapak Tumiran harus membayar dengan panenan semua agar bisa membayar setengah dari hutangnya.

Dalam perjanjian seperti ini tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang ekonominya kurang mampu, sangat membutuhkan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pedagang pupuk bisa disebut dengan sahabat tani adalah seorang yang memiliki modal. Perjanjian hutang piutang ini dilakukan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Sukorejo. Para petani mengatakan lebih mudah meminjam barang kepada tersebut karena bisa sahabat tani agar bisa mendapatkan barang dengan mudah dan langsung bisa diterima, selain itu hutang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari yaitu pada waktu panen.

Meskipun para petani harus bisa menerima resiko, tetapi bagi sebagian petani yang sawahnya menyewa kepada orang lain, maka tambahan tersebut sangat menyusahkan. Kemudian mengenai penyerahan pembayaran hutang tersebut dilakukan ditempat yang telah disepakati bersama, biasanya petani langsung kerumah Ibu Retno. Sedangkan alasan mengapa praktik hutang piutang tersebut ada, hal itu timbul karena ada para petani yang memerlukan modal untuk menggarap sawahnya.

Mereka kekurangan modal dan akhirnya mereka meminjam barang kepada sahabat tani. Bila dilihat dari segi pendidikan, pihak-pihak yang berhutang tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang lulus SMP, sehingga kemampuan mereka untuk mencari penghasilan dengan baik dan mengalokasikannya pada usaha lain cukup sulit. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan.

Adapun manfaat dan mudharaat bagi debitur dan kreditur adalah:

a. Manfaat bagi Debitur

1. Mudah dalam memperoleh barangnya meskipun barang tersebut belum lunas pembayarannya.
2. Dapat melunasi atau membayar kepada pihak kreditur dengan waktu yang sudah ditentukan dan apabila sudah jatuh tempo dan pihak debitur belum bisa membayarnya, maka dari pihak kreditur diberi kelonggaran untuk membayarnya dimusim panen berikutnya.

b. Mudharat yang dirasakan debitur

1. Mendapatkan pinjaman barang dari pihak kreditur kadang lebih sedikit sebab barang tersebut masih belum lunas pembayarannya jadi belum ada bukti kepemilikannya.
2. Apabila panen gagal pihak debitur merasa kecewa karena ia tidak dapat mengembalikan hutang barang tersebut setelah panen, maka dari itu pihak debitur harus berhutang lagi kepada pihak kreditur dan akan membayarkan hutangnya ketika panen berikutnya.

c. Manfaat bagi kreditur

1. Untuk memenuhi barang karena keterbatasan membeli barang yang baru, maka pihak kreditur memilih hutang piutang ini.
2. Pengawasannya terjangkau karena biasanya disini hutang piutang ini dilakukan dengan sesama saudara, teman atau tetangga.

d. Mudharat bagi kreditur

1. Adanya tunggakan dalam pembayarannya dari para petani yang disebabkan oleh gagal panen.

2. Pihak Yang Bertransaksi

a. Kreditur

Kreditur adalah orang yang berpiutang atau orang yang memberikan hutang. Adapun yang menjadi kreditur didalam hutang barang dibayar setelah panen di Desa Sukorejo kec. Gandusari Kab. Trenggalek adalah saudara Bapak Rio.

b. Debitur

Debitur adalah orang atau lembaga yang berhutang kepada orang atau lembaga lain.[2] Dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sukorejo yang membutuhkan pinjaman. Umumnya mereka adalah petani. Adapun yang menjadi debitur di Desa Sukorejo kec. Gandusari Kab. Trenggalek adalah sebagai berikut:

2. Bapak Tumiran
3. Bapak Mujianto
4. Bapak Dasir
5. Bapak Teguh
6. Bapak Kamsito
7. Bapak Wartono
8. Bapak Suparso
9. Bapak Satijo
10. Bapak Kamsito
11. Bapak Sahid

Dibawah ini disajikan beberapa transaksihutang barang dibayar setelah panen yang penulis peroleh dari Desa Sukorejo kec. Gandusari Kab. Trenggalek yaitu:

[2] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.215

1. Transaksi hutang barang dibayar setelah panen yang dilakukan Bapak Tumiran dan Bapak Rio

   Menurut Bapak Rio, selaku salah satu kreditur di Desa Sukorejo yang memberikan pinjaman kepada Bapak Tumiran yang merupakan tetangganya, awalnya Bapak Tumiran Datang kerumah Bapak Rio, untuk meminjam barang sesuai dengan keinginanBapak Tumiran, yaitu 2 sak pupuk dihargai dengan harga sebesar Rp.100.000 dengan kesepakatan pembayaran hutangnya akan dibayarkan setelah panen. dan dibayarkan berupa uang dengan nominal lebih dari harga awal peminjaman yang telah disepakati,yaitu dengan penambahan Rp.15.000 sebagai uang transport dan kas pengurus, jadi yang akan dibayarkan Bapak Tumiran ialah Rp.115.000. Menurut Bapak Rio transaksi ini dibolehkan karena tidak ada unsur keterpaksaan melainkan tolong menolong. Sedangkan jangka waktu pengembaliannya minimal 3 bulan sesuai dengan kesepakatan.[3]

2. Transaksi hutang barang dibayar setelah panen yang dilakukan Bapak Mujianto dengan Bapak Rio.

   Menurut Bapak Mujianto, selaku salah satu debitur di Desa Sukorejo menyebutkan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman semacam ini karena prosesnya lebih cepat, terjangkau, dan barang yang dipinjamnya lebih murah dibandingkan harga ditoko lainnya dengan kesepakatan akan dikembalikan setelah panen. Bapak mujianto juga menjelaskan penyebab beliau memilih hutang piutang ini, karena faktor ekonomi dan keadaan yang memang masih banyak kebutuhankebutuhan lainnya, jadi bapak mujianto lebih memilih hutang piutang ini, karena bagi beliau lebih praktis dan harga yang dijadikan objek transaksi lebih murah

[3] Wawancara dengan Rio, Ketua Kelompok tani di Desa Sukorejo, 29 Desember 2019

dibandingkan harga ditoko lainnya. Ketika peneliti menanyakan hukumnya bagaimana hutang piutang ini dengan adanya uang tambahan dan tidak ada perjanjian tertulis, beliaupun menjawab bahwasannya diperbolehkan karena sudah menjadi kesepakatan bersama walaupun transaksi dalam perjanjian ini tidak ada bukti tertulis hanya ada unsur kepercayaan pihak petani dengan pihak piutang atau kreditur.[4]

3. Transaksi Hutang Barang Dibayar Setelah Panen yang dilakukan Bapak Suparso dengan Bapak Rio

Menurut Bapak Suparso, selaku debitur di Desa Sukorejo menyebutkan bahwa, alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman atau hutang piutang ini karena prosesnya lebih cepat, karena barang yang dijadikan transaksi akan dibayarkan setelah panen, jadi untuk pembayarannya tidak terburu-buru walaupun terjadi gagal panen akan diberikan kelonggaran untuk pembayarannya. Bapak suparso pada saat itu datang kerumah bapak Rio dengan bermaksud mengambil obat-obatan yang sudah dipesan atau dipinjam untuk mengobat garapan tanaman yang ada disawahnya agar terhindar dari hama, dihargai oleh bapak Rio Rp. 60.000 dengan kesepakatan hutang tersebut akan dikembalikan setelah panen dan dikenai tambahan Rp.5000, saat itu Bapak Suparso mengambil 5 botol obat, total yang harus dibayarkan bapak suparso setelah panen adalah Rp.325.000. Sedangkan ketika disinggung mengenai hukum transaksi hutang piutang tersebut menurut Hukum Islam, beliau mengatakan bahwa transaksi tersebut hukumnya tidak boleh, tetapi karena

[4] Wawancara dengan Mujiono, Petani Desa Sukorejo, 30 Desember 2019

kebutuhan dan transaksi ini sudah biasa dilakukan masyarakat di Desa ini dan tanpa adanya paksaan.[5]

4. Transaksi Hutang Barang Dibayar Setelah Panen yang dilakukan Bapak Satijo dengan Bapak Rio

Pada awalnya Bapak Satijo meminjam pupuk kepada Bapak Rio, beliau meminjam dengan 2 sak pupuk untuk memupuk tanamannya disawah, pada saat itu harga pupuk naik, beliau dihargai Rp.120.000 dengan kesepakatan akan dikembalikan setelah panen dengan total Rp.162.000 yang sudah ditambahkan dengan tambahan 15.000. Setelah ditanya, apakah hukum transaksitersebut Bapak Satijo berkata transaksi ini hukumnya boleh karena terdapat unsur tolong-menolong dan tidak ada saling keterpaksaan satu sama lainnya.

3. Faktor terjadinya hutang barang di bayar hasil panen

Menurut Bapak Sakimin, salah seorang ketua pemuda yang tidak terlibat langsung dengan transaksi hutang piutang tersebut, menyebutkan bahwa alasan warga melakukan praktik hutang piutang tersebut dikarenakan menurut mereka, melakukan pinjaman sesama warga itu lebih mudah. Sedangkan bagi mereka yang barang pinjamannya belum lunas dalam masa jatuh tempo karena panen gagal, maka pihak petani atau pihak debitur akan diberi kelonggaran untuk membayar hutangnya kepada pihak kreditur.[6]

Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat cenderung takut melakukan pinjaman di toko-toko besar, dikarenakan prosesnya susah dan tidak saling mengenal. Ketika disinggung mengenai hukum transaksi semacam ini menurut hukum islam,

[5] Wawancara dengan Suparso, Petani Desa Sukorejo, 3 Januari 2020
[6] Wawancara dengan sajan, RT (yang tidak terlibat langsung dengan transaksi hutang piutang) Desa Sukorejo, 4 januari 2020

beliau menuturkan bahwa beliau mengetahuinya, tetapi yang dijadikan dasar transaksi ini berlaku adalah karena hal ini sudah menjadi kebiasaan serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi tersebut tanpa adanya paksaan.

Menurut Bapak Sirman selaku salah satu ulama di Desa Sukorejo kec. Gandusari Kab. Trenggalek, ini adalah memperhatikan kenyataan tersebut bahwa praktik hutang barang dibayar setelah panen ini sebaiknya jangan dilakukan mengingat kemudharatan lebih banyak dari pada manfaatnnya, sering terjadi kesalahfahaman antara teman, tetangga juga saudara jadi silahtuhrahmi kita antar sesama jadi berantakan dan terputus, meskipun antara dua belah pihak telah sepakat menanggung resikonya tetapi hal ini tidak dapat menjadi jaminan sepenuhnya.[7]

Adapun faktor terjadinya hutang barang dibayar setelah panen ini ialah faktor ekonomi, dimana pihak debitur membutuhkan barang untuk menggarap tanah pertaniannya. Karena apabila tanah pertanian tidak digarap dan ditanami yang dapat menghasilkan bagi petani, para petani akan merasa khawatir dengan kelangsungan hidup istri serta anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu, karena salah satu mata pencaharian mereka hanyalah bertani dari faktor inilah awal mulai terjadi transaksi hutang barang dibayar stelah panen di Desa Sukorejo kec. Gandusari Kab. Trenggalek.

[7] Wawancara dengan sirman, toko Sabahat tani Desa Sukorejo, 4 januari 2020